

Implikasi Kekeliruan Substansi Permohonan Penetapan Pengadilan terhadap Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin

Affra Sabilla Rachmadhiva, Hening Hapsari Setyorini

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Correspondence: affrasabillard@gmail.com, hening.hapsari@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implikasi kekeliruan substansi pada permohonan penetapan pengadilan berkenaan dengan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam meningkatkan kedudukan hukum anak setelah kematian ayah biologis. Berdasarkan kajian terhadap kasus Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No. 246/Pdt.P/2021/PN Ptk, ditemukan bahwa ketidaktepatan substansi dalam permohonan dapat menyebabkan hasil penetapan yang ambigu, khususnya mengenai status anak sebagai anak luar kawin yang diakui sah yang tidak sepenuhnya dianggap sebagai anak sah. Konsekuensi ini berdampak pada hak keperdataan, seperti hak waris, yang diterima oleh anak luar kawin dari pihak ayah biologis. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kesalahan substansi dalam permohonan penetapan pengadilan terhadap status hukum anak luar kawin, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap hak-hak keperdataan anak, terutama setelah meninggalnya ayah biologis. Hasil penelitian menekankan pentingnya pengesahan anak untuk mendapatkan status hukum yang lebih kuat dan setara dengan anak sah, guna memastikan hak-hak keperdataan anak terlindungi dan mengurangi potensi konflik hukum di masa mendatang.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengakuan, Pengesahan.

Abstract. This study analyzes the implications of substantive errors in court petitions regarding the recognition and legitimization of extramarital children, focusing on enhancing their legal status following the death of the biological father. Based on a case study of Pontianak District Court Determination No. 246/Pdt.P/2021/PN Ptk, it was found that inaccuracies in the substance of the petition can result in ambiguous legal determinations, particularly regarding the child's status as a recognized but not fully legitimate child. This ambiguity impacts the civil rights of extramarital children, including inheritance rights from their biological father. This research employs doctrinal legal methodology with a descriptive-analytical approach through a literature review, aiming to comprehensively explain the court's essential role in ensuring the completeness of petition substance from the initial stages, especially at Meja I (Desk I). The findings emphasize the importance of legitimizing extramarital children to secure a stronger legal status equivalent to legitimate children, ensuring the protection of civil rights and reducing the potential for future legal conflicts.

Keywords: Extra-Marital Children, Recognition, Legitimization.

PENDAHULUAN

Status hukum anak adalah elemen fundamental yang menentukan hak-hak perdata yang melekat pada diri anak tersebut. Status hukum ini menjadi indikator utama bagi sistem hukum Indonesia dalam menentukan hak-hak yang dapat diperoleh anak, terutama yang terkait dengan kewenangan atas pembagian warisan dan posisinya dalam lingkungan keluarga. Seorang anak yang terlahir dari pernikahan yang diakui secara hukum dengan otomatis menjadi diakui sebagai anak yang sah, yang kedudukannya diakui dengan jelas dalam hukum. Status ini memberikan hak-hak perdata secara lengkap serta kepastian hukum mengenai posisi anak dalam keluarga dan hak-haknya. Sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum atau belum tercatat di lembaga pencatatan sipil dianggap memiliki status sebagai anak luar kawin. Hal ini kemudian berimplikasi pada ketidakpastian atau ambiguitas status hukum anak tersebut, karena anak luar kawin tidak mendapatkan posisi yang setara dengan anak sah. Sebagai akibatnya, anak luar kawin mengalami pembatasan dalam hak-hak perdata, terutama dalam hubungan hukum dengan ayah biologis yang tidak terdaftar secara resmi, serta berisiko menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak.

Anak luar kawin, yang diartikan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum, sering kali mengalami diskriminasi baik dari segi sosial maupun hukum, yang berujung tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Menurut ketentuan hukum yang mengatur kedudukan anak luar kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Artinya, berdasarkan peraturan yang berlaku, anak luar kawin tidak memiliki ikatan hukum yang sah dengan ayah biologisnya, sehingga status hukum anak luar kawin masih tidak jelas. Selain itu, Peraturan Pemerintah yang seharusnya mengatur status anak luar kawin hingga kini belum dibuat meskipun dijanjikan dalam Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Akibatnya, hal ini menciptakan kekosongan hukum, sehingga sesuai dengan Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974, ketentuan yang berlaku tetap merujuk pada Pasal 250-289, Bab XII KUHPer terkait kedudukan anak, pengakuan, dan pengesahan anak.¹

Pada Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut tidak berlaku mengikat jika diartikan sebagai penghapusan hubungan perdata dengan pria yang dapat dibuktikan melalui teknologi dan metode ilmiah serta alat bukti lain sesuai ketentuan hukum, yang membuktikan adanya hubungan darah sebagai ayah biologis anak tersebut. Oleh karena itu, ayat tersebut perlu dipahami sebagai, 'Anak yang lahir di luar ikatan pernikahan memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan pria yang dapat diidentifikasi sebagai ayahnya melalui bukti ilmiah dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, yang menunjukkan adanya hubungan darah dan hubungan hukum dengan keluarga ayahnya'.² Teknologi yang dijelaskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi ini mengacu pada teknologi terkini, seperti tes DNA, yang dapat digunakan sebagai bukti hubungan biologis antara anak luar kawin dan ayah biologisnya.

Upaya untuk meningkatkan kedudukan anak luar kawin melalui prosedur pengakuan dan pengesahan anak, sebagaimana ditafsirkan berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, menghasilkan dua akibat utama, yaitu pertama, nama ayah kandung tercantum dalam akta kelahiran anak yang telah diakui.³ Kedua, pengakuan anak berdampak pada hak perdata yang dapat diberikan oleh ayah biologis kepada anak luar kawin, yang terbatas pada hak untuk memperoleh biaya penghidupan, pendidikan, kesejahteraan, dan hak waris.⁴ Anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang dilakukan pengesahan, status hukumnya menjadi anak sah, sehingga hak-haknya terhadap orangtuanya menjadi lengkap sebagaimana anak sah, yaitu hak atas wali/nasab, nafkah, pendidikan, kesejahteraan, dan warisan. Pada dasarnya, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi atas identitas orangtuanya dan untuk dibesarkan serta diasuh oleh orangtuanya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menekankan pentingnya hak anak untuk berkembang dalam pengasuhan orangtua kandung demi menjamin kesejahteraan dan perkembangan pribadi anak tersebut. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan (2) juga menetapkan bahwa setiap anak wajib memperoleh identitas diri yang sah sejak kelahiran, yang diterbitkan dalam bentuk akta kelahiran.⁵ Akta kelahiran ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang tidak hanya mencatat kelahiran anak, tetapi juga mengakui identitas dan status hukum anak dalam masyarakat. Anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, konsekuensi hukumnya tercermin pada pencatatan identitas anak dalam akta kelahiran, yang hanya memuat nama ibu saja sebagai orangtua anak tersebut.⁶ Nama ayah tidak tercantum dalam akta kelahiran kecuali jika terdapat pengakuan atau pengesahan secara hukum oleh pihak ayah yang menyatakan dirinya sebagai orang tua sehingga anak berstatus sebagai anak luar kawin yang diakui sah. Dari segi administrasi, hal ini tidak hanya sekedar mencantumkan nama ayah, tetapi juga

¹ Rosalinda Elsinia Latumahina, "Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No.1, (2018) : 183.

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2020), hlm 10-11.

³ Djumikasih, "Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin". *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2013) : 205

⁴ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/anak-luar-kawin-memiliki-hubungan-keperdataan-dengan-ayah-biologisnya-2/>, Diakses pada tanggal 28 Juli 2024.

⁵ Sri Mukti Sari, Putu Sugi Ardana "Penetapan Pengakuan Anak di Luar Perkawinan Pada Pengadilan Negeri Singaraja", *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 1, (Agustus 2016) : 96.

⁶ Djumikasih, *Op.Cit*, hlm 205.

memberikan dasar hukum anak yang dilahirkan di luar pernikahan untuk mendapatkan hak-hak tertentu dari ayahnya, termasuk hak waris.⁷

Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Dengan pengakuan tersebut, anak luar kawin memperoleh status sah sebagai anak yang diakui dan berhak atas hak-hak perdata yang lebih luas dari ayah biologisnya, termasuk hak waris, yang sebelumnya tidak diberikan tanpa pengakuan resmi. Langkah selanjutnya untuk memperkuat status hukum anak luar kawin yang sudah diakui sah adalah melakukan pengesahan anak berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian status hukum bagi anak luar kawin, sehingga statusnya menjadi sah dan memiliki kedudukan yang sama seperti anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tercatat secara resmi. Pengesahan ini memberikan kekuatan lebih pada status anak, baik dalam perlindungan hak-hak perdata maupun untuk memastikan adanya kepastian hukum yang lebih lengkap teruntuk anak tersebut menurut hukum. Berdasarkan Pasal 275 KUHP, pengesahan anak dapat dilakukan meskipun salah satu orangtua anak luar kawin telah meninggal dunia. Namun, dalam Pasal 278 KUH Perdata pengesahan tersebut baru akan berlaku secara sah setelah surat pengesahan tersebut diterbitkan. Dalam Pasal 274 KUH Perdata, proses ini dilaksanakan dengan mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Terdapat kasus mengenai status hukum dan hak-hak perdata anak yang lahir di luar perkawinan dalam kaitannya dengan pengakuan yang dilakukan pasca meninggalnya orang tua biologis. Pada Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Ptk, seorang wanita yang menggunakan inisial JS mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Maret 2021. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dan pengakuan atas anak-anak luar kawin yang berasal dari mendiang suaminya, SS. Permohonan ini diajukan karena kekhawatiran JS terhadap kemungkinan masalah hak waris yang dapat timbul bagi dirinya dan anak-anaknya, mengingat perkawinan mereka tidak terdaftar secara resmi dan menimbulkan ketidakjelasan secara hukum yang dapat mempengaruhi hak-hak keperdataan. Perkawinan mereka berlangsung secara adat Tionghoa pada 8 Mei 1989 dan perkawinan secara agama Buddha pada 27 November 2015, namun tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Setelah SS meninggal dunia pada 30 Januari 2021, anak-anak mereka, yaitu VK, VA, VE, dan VW, masih dianggap sebagai anak luar kawin karena hubungan pernikahan orang tua mereka tidak diakui secara hukum negara. JS mengajukan permohonan ini untuk memastikan anak-anaknya mendapat pengakuan guna menjamin hak waris mereka dari almarhum SS. Dalam putusannya, pengadilan mengabulkan pengesahan perkawinan antara JS dan SS serta mengakui status anak-anak mereka sebagai anak luar kawin yang diakui sah. Putusan ini diperintahkan untuk terdaftar di instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga hak keperdataan anak-anak tersebut sebagai ahli waris SS diakui secara hukum.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan hukum doktrinal, yang berfokus terhadap penyusunan dan penyintesaan aturan-aturan, norma-norma, asas, serta nilai-nilai hukum lainnya untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap pokok permasalahan.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian dilaksanakan dengan cara deskriptif-analitis, bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi data secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian.

3. Ruang Lingkup/Objek

Objek penelitian mencakup implikasi kekeliruan substansi permohonan pengadilan terhadap kedudukan hukum anak luar kawin pasca kematian ayah biologis.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan utama berupa data sekunder yang mencakup dokumen hukum, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan.

⁷ *Ibid*, hlm 205.

5. Tempat

Penelitian dilakukan melalui kajian pustaka yang tidak memerlukan lokasi fisik tertentu, melainkan menggunakan sumber hukum yang relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dengan menganalisis literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, jurnal akademik, dan buku hukum.

7. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran konsep atau istilah secara spesifik dan terukur sesuai konteks penelitian, untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten dalam analisis. Penelitian ini menggunakan definisi operasional variabel yang telah ditentukan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian yaitu:

a. Kekeliruan Substansi

Kesalahan dalam isi atau dasar permohonan yang dapat memengaruhi hasil putusan.

b. Anak Luar Kawin

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara.

c. Pengakuan Anak

Tindakan hukum dari ayah biologis yang menyatakan hubungan perdata dengan anak luar kawin, yang memberikan anak tersebut hak-hak tertentu, termasuk hak waris, meskipun tidak setara dengan anak sah.

d. Pengesahan Anak

Proses hukum yang terjadi melalui pernikahan antara kedua orang tua atau penetapan pengadilan untuk menjadikan status anak luar kawin sebagai anak sah, dengan hak-hak keperdataan penuh memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah

e. Penetapan Pengadilan

Keputusan pengadilan dalam proses non-litigasi yang memberikan kepastian hukum atas suatu status atau hubungan hukum tertentu, seperti pengakuan atau pengesahan anak.

f. Hak Waris

Hak yang dimiliki ahli waris yang berhak menerima bagian mereka dari harta peninggalan pewaris.

8. Teknik Analisis

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara kekeliruan substansi dan implikasinya terhadap kedudukan hukum anak luar kawin. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi praktis.


HASIL

Implikasi Kekeliruan Substansi Pada Permohonan Penetapan Pengadilan dalam Upaya Peningkatan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Kematian Ayah Biologis

Ketidakjelasan atau kekeliruan substansi dalam permohonan penetapan pengadilan dapat memperburuk posisi hukum anak luar kawin, mengakibatkan ketidakpastian status hukum mereka, serta merugikan hak-hak keperdataan yang seharusnya diterima. Oleh karena itu, penting untuk dikaji berdasarkan teori hukum maupun asas-asas yang berkenaan dengan seorang anak luar kawin. Faktor sosial yang berhubungan dengan stigma terhadap anak luar kawin sering kali menyebabkan mereka diperlakukan secara berbeda dalam masyarakat. Menurut pandangan Lerner (2004), stigma sosial ini dapat mempengaruhi penerimaan anak luar kawin dalam keluarga dan masyarakat, serta akses mereka terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Menurut Murray (2014), asas kesejahteraan anak mengharuskan negara untuk menyediakan perlindungan hukum yang maksimal untuk setiap anak yang dilahirkan ke dunia. Asas kesejahteraan tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang mengatur hak-hak fundamental seorang anak, termasuk hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Selain itu, terdapat asas kesetaraan yang tercermin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang

setara.⁸ Sejalan dengan teori-teori dan asas-asas tersebut, anak luar kawin ini harus diupayakan agar tercapai status hukum yang sempurna yaitu sebagai anak sah, sehingga memperoleh hak selayaknya yang seharusnya diterima oleh anak-anak sebagai generasi penerus, yaitu dengan upaya pengakuan dan pengesahan anak.⁹

Kedudukan hukum seorang anak dalam perkawinan sangat penting, seperti yang tercermin dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No. 246/Pdt.P/2021/PN Ptk, di mana permohonan pengakuan anak luar kawin melalui penetapan pengadilan menjadi salah satu aspek utama yang diajukan bersamaan dengan permohonan pengesahan perkawinan oleh wanita berinisial JS. Permohonan ini diajukan sebagai upaya hukum untuk memperjelas dan memperbaiki status hukum anak-anaknya setelah meninggalnya SS, ayah biologis dari empat anak luar kawin tersebut. Setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No. 246/Pdt.P/2021/PN Ptk, pengakuan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap hubungan keperdataan antara anak-anak dan ayah mereka. Untuk memahami implikasi yang timbul dari penetapan pengadilan, perlu dijelaskan secara rinci melalui sebuah diagram, adapun hubungan hukumnya adalah sebagai berikut:



Dalam hasil penetapannya, meskipun perkawinan disahkan, namun juga mengabulkan pengakuan terhadap anak-anak luar kawin JS dan SS, yang pada praktiknya menunjukkan bahwa pengesahan perkawinan tersebut tidak secara otomatis mengesahkan keempat anak tersebut. Keadaan ini tidak sesuai dengan penafsiran Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa " Anak sah merujuk pada anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang diakui secara hukum", yang seharusnya membuat pengesahan perkawinan JS dan SS secara otomatis juga mengesahkan status anak-anak mereka. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Wahyono, yang menyatakan bahwa pengesahan anak terjadi bersamaan dengan berlangsungnya perkawinan orangtua.¹⁰ Oleh karena itu, sebelum adanya penetapan pengakuan anak, keempat anak luar kawin JS dan SS, yaitu VK, VA, VE, dan VW, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu mereka, yaitu JS, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Setelah penetapan pengadilan diterbitkan, status hukum keempat anak tersebut berubah menjadi "Anak luar kawin yang diakui sah", yang berarti hubungan perdata dengan SS sebagai ayah biologis mereka diakui secara hukum. Dengan adanya penetapan pengakuan anak oleh pengadilan, keempat anak luar kawin yang diakui sah kini memperoleh hak yang lebih luas, salah satunya adalah tercantumnya nama SS sebagai ayah pada


⁸ Bernadeta Resti Nurhayati, "Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Ganesha Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm 63.

⁹ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2020), hlm 180.

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Putusnya Perkawinan Keturunan Kekuasaan Orang Tua Perwalian dan Pengampunan*, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm 68.

setiap akta kelahiran anak-anak tersebut, yang sebelumnya hanya mencantumkan nama ibunya.¹¹ Selain itu, penetapan pengakuan status anak luar kawin ini juga berpengaruh langsung dan signifikan terhadap besaran hak waris yang dapat diterima oleh keempat anak tersebut sebagai ahli waris. Merujuk pada pasal 863 KUHP, anak luar kawin yang diakui berhak untuk menerima warisan harta dari ayah biologisnya dengan bagian hak waris anak luar kawin yang lebih kecil dibandingkan seandainya anak sah yakni sebesar 1/3. Ketentuan dalam pasal tersebut berlaku apabila terdapat golongan I yang menjadi ahli waris dari SS.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh, JS merupakan istri dari Pewaris, sehingga dia berhak mewarisi sebagai golongan I.¹² Sepanjang hidupnya, SS hanya menikah sekali, yaitu dengan JS, sehingga tidak ada kemungkinan adanya anak sah dari perkawinannya dengan wanita lain. Mengenai harta perkawinan, karena tidak ada perjanjian perkawinan antara JS dan SS, maka dalam perkawinan ini terdapat pembagian antara harta pribadi dan harta bersama.¹³ Setiap individu tetap memiliki kendali atas harta pribadi masing-masing pihak. Sementara itu, harta bersama, sesuai dengan Pasal 128 KUHP, dibagi rata antara SS dan JS. Oleh karena itu, Pasal 863 KUHP diterapkan terhadap harta peninggalan SS, yang mengatur bahwa keempat anak luar kawin yang diakui sah berhak atas 1/3 bagian, seandainya mereka merupakan anak sah. Status hukum keempat anak dari pasangan JS dan SS belum sepenuhnya jelas jika JS berniat untuk memastikan besaran bagian warisan yang akan diterima anak-anaknya. Berdasarkan alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan pengadilan yang diajukan oleh JS belum tuntas, dikarenakan kurangnya substansi pengesahan anak dalam permohonan yang diajukan, sehingga harus dilanjutkan dengan mengajukan ulang permintaan penetapan pengadilan untuk pengesahan atas keempat anak luar kawin pasangan JS dan SS. Menurut Pasal 272 KUHP, pengesahan anak luar kawin dilakukan apabila kedua orangtuanya melangsungkan perkawinan sesuai dengan prosedur pencatatan perkawinan, yang meliputi pendaftaran semua anak yang lahir dari hubungan tersebut dengan melampirkan akta kelahirannya. Dengan mencantumkan catatan pada akta perkawinan orangtua serta pada setiap akta kelahiran anak, anak-anak tersebut diakui dan disahkan. Oleh karena itu, dalam Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setelah diterbitkannya kutipan akta pengesahan anak, mereka secara resmi diakui sebagai anak sah kedua orangtuanya. Hubungan hukum yang timbul dijabarkan sebagai berikut:



Optimalisasi Tahap Verifikasi Awal Substansi Permohonan Untuk Mencegah Kesalahan Dalam Mengajukan Permohonan Pengadilan

Dalam mengajukan sebuah permohonan penetapan ke Pengadilan, pada dasarnya, setiap

¹¹ Widya Kirana Septiani Putri, “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Akta Notaris, Vol. 1, No. 1*, (2022) : 97.

¹² Alwesius, *Hukum Waris Perdata dan Teknik Pembuatan Akta Terkait Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Akta*, Universitas Indonesia, 2021, hlm 15.

¹³ *Ibid.*, hlm 28.

permohonan wajib disusun dalam bentuk tertulis.¹⁴ Posita merupakan bagian dalam permohonan yang menjelaskan mengenai keadaan atau peristiwa yang melatarbelakangi kasus serta memberikan penjelasan hukum yang menjadi dasar atau alasan diajukannya permohonan tersebut. Posita ini penting karena menguraikan landasan hukum dan fakta yang nantinya akan dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu, terdapat petitum, yaitu bagian permohonan yang berisi tuntutan atau permintaan pemohon kepada hakim agar permohonan tersebut dikabulkan. Petitum mencakup hasil akhir yang diharapkan oleh pemohon dari pengadilan. Pada tahap awal penerimaan permohonan, proses dimulai melalui Meja I sebagai garda terdepan untuk verifikasi awal.

Tugas Meja I adalah menerima permohonan penjelasan serta estimasi biaya perkara, menyusun surat kuasa untuk pembayaran (SKUM) dalam tiga rangkap, menyerahkan SKUM kepada calon Pemohon, dan mengembalikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Menentukan biaya perkara sesuai dengan Pasal 121 HIR/145 RBG yang kemudian dituangkan dalam SKUM, serta memberikan penjabaran yang dianggap relevan sehubungan dengan perkara tersebut yang sedang diajukan sebelum permohonan diteruskan ke tahap selanjutnya.¹⁵ Dalam perannya memberi penjelasan terkait prosedur persidangan, Meja I seharusnya berperan lebih proaktif dalam memastikan bahwa substansi permohonan sudah mencerminkan tujuan yang hendak diraih oleh Pemohon, sehingga potensi kesalahan substansial dalam berkas permohonan yang mengakibatkan ambiguitas pada hasil penetapan dapat diantisipasi sejak awal sehingga tidak merugikan pihak pemohon seperti yang terjadi dalam kasus Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Ptk.

SIMPULAN

Kelirunya substansi dalam permohonan penetapan pengadilan terkait pengesahan perkawinan dan pengakuan anak yang diajukan oleh JS berimplikasi pada pengakuan semata terhadap keempat anak luar kawin, sehingga mereka berstatus sebagai anak luar kawin yang diakui sah. Pengakuan ini, yang diberikan setelah kematian ayah biologis, membentuk hubungan perdata antara anak dan ayahnya, memungkinkan akses terhadap hak-hak keperdataan tertentu meskipun tidak setara dengan hak anak sah. Prosedur pengesahan anak, bila dilakukan, akan memberikan akses penuh terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin, setara dengan anak sah menurut hukum, sehingga lebih menjamin perlindungan hukum bagi mereka. Pentingnya prosedur pengesahan ini menunjukkan bahwa perbedaan antara pengakuan dan pengesahan anak memiliki dampak besar terhadap status hukum anak luar kawin dalam mendapatkan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan ketepatan substansi dalam permohonan sangat diperlukan dalam proses hukum sejak awal. Peran Meja I dalam tahap awal penerimaan permohonan menjadi sangat penting untuk memastikan substansi permohonan sesuai dengan tujuan hukum yang diinginkan, menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan ambiguitas pada hasil penetapan, dan mengurangi potensi kerugian bagi pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al, Andri Gunawan Wibisana. *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, 2023rd edn (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023)
- Alwesius. *Hukum Waris Perdata dan Teknik Pembuatan Akta Terkait Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Akta*, Universitas Indonesia, 2021
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata Jilid 1*. Jakarta: Rizkita, 2009.
- Pilto, A. *Hukum Waris Menurut KUHPperdata*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Sujana, I. Nyoman. *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo, 2020.
- Witanto, D.Y. "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020

¹⁴ Rizal, Sofian Syaiful. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, (2019) : 82.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 82.

Artikel Jurnal

- Djumikasih. "Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin". *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2013) : 204-217.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin DanOrangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda", *JurnalHukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No.1, (2018).
- Nurhayati, Bernadeta Resti. "Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Ganesha Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2019) : 55-67.
- Rizal, Sofian Syaiful. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1 (2019) : 77-96.
- Putri, Septiani dan Widya Kirana. "Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putu)san MK Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Akta Notaris*, Vol. 1, No. 1, (2022)